

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **OEMAR SAID T.A., S.H.** dan **NINA MARLINA, S.H., M.H.**, Advokat yang berkedudukan di **SAID LUBIS LAW OFFICES**, alamat di Jaka Raharja, Bunga Residence No. 10, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 40287, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register Nomor 1890/adv/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021, semula sebagai **Termohon/Penggugat rekonsensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yudi Kosasih, S.Sy., M.H.** dan **Ganjar Arifin, S.H.** pada **Kantor Hukum YUDIK'S & CO.**, beralamat di Komplek Bukit Undah Regency Nomor 24 Cilengkrang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2162/Adv/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021, semula sebagai

**Pemohon/Tergugat rekonsensi** sekarang sebagai  
**Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 3 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi yaitu nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa:
  - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan selama tiga (3) bulan menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah untuk 4 orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang masing-masing bernama:
    - 3.3.1. **Anak I**, lahir tanggal 29 September 2002;
    - 3.3.2. **Anak II**, lahir tanggal 11 Desember 2007;
    - 3.3.3. **Anak III**, lahir tanggal 06 Februari 2013;
    - 3.3.4. **Anak IV**, lahir tanggal 11 Desember 2018;Sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau menikah):

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar tunai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak untuk bulan pertama sebagaimana diktum putusan dalam rekonpensi angka 5 di depan sidang Pengadilan Agama Soreang sesaat sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Membebaskan Pemohon konvensi / Termohon Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 3 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1442 *Hijriyah* tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan Permohonan Banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 16 Juni 2021;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukum telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 28 Juni 2021 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 1 Juli 2021 yang pokok petitumnya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi tersebut diatas ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor : <No.Prk>/Pdt.G/ 2021/PA.Sor, tertanggal 03 Juni 2021 menjadi sebagai berikut:

## MENGADILI

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Cerai talak Pemohon untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulan selama tiga (3) bulan menjadi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tanggung jawab nafkah empat (4) orang anak sejak terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa, dengan jumlah tuntutan sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
5. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

- Apabila ketua pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor . tanggal 2 Juli 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Pemanding pada tanggal 12 Juli 2021 yang pokok petitumnya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung

memutuskan sebagai berikut; Menolak Memori Banding Pembanding atau setidak-tidaknya menyatakan Memori Banding Pembanding tidak dapat diterima.

1. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor tertanggal 03 Juni 2021;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pembanding.  
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et buno*). Demi keuntungan Terbanding;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 12 Juli 2021 Kuasa Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang tertanggal 21 Juli 2021;

Bahwa demikian juga sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 1 Juli 2021 Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tertanggal 8 Juli 2021, Kuasa Terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Soreang untuk melakukan *inzage*;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Juni 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan Surat Nomor: W10-A/2585/HK.05/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Juni 2021 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan Terbanding, jawaban Pembanding, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Soreng Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 3 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Syawal* 1442 *Hijriyah*, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan

dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator yaitu Drs. Mahbub namun ternyata berdasarkan laporannya tanggal 1 April 2021 upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 65, 70 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 Tahun 2019 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap permohonan cerai tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* berkenaan dengan perceraianya dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Terbanding dengan

Pembanding yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena berbeda paham dan tidak sejalan dalam menjalani rumah tangga, Pembanding tidak menghargai Terbanding dan keluarga Pembanding selalu ikut campur terhadap rumah tangga kami yang akhirnya sejak bulan Agustus 2020 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dimana antara Terbanding dengan Pembanding berpisah rumah hingga sekarang, sedangkan dalam jawabannya Pembanding menolak alasan-alasan yang dikemukakan Terbanding tersebut dan justru karena Terbanding pada tahun 2018 ada Wanita Idaman Lain, namun demikian Pembanding ingin mempertahankan rumah tangga dengan Terbanding, akan tetapi apabila terpaksa dan tetap bercerai maka Pembanding akibat perceraian serta menuntut nafkah anak juga pembagian saham;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding kendatipun Pembanding menolaknya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Terbanding dan Pembanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pembanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah **“miitsaaqon ghalidzon”** yaitu suatu perjanjian suci

sebagai suatu ikatan yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, pula antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2020 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإجسان.

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik.....”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;

- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah berpisah rumah sejak Agustus 2020 artinya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut terutama mengenai

permohonan talak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan *a quo* karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, selanjutnya diambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas dan setelah memperhatikan pertimbangan Pengadilan Agama Soreang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pemanding sudah tepat dan benar, oleh karena itu patut dipertahankan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan Pemanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah dikonstatir gugatan tersebut, dan setelah memperhatikan memori banding Pemanding, maka Penggugat rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Mut'ah sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan selama tiga (3) bulan menjadi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tanggung jawab nafkah empat (4) orang anak sejak terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa, dengan jumlah tuntutan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan jawaban Tergugat Rekonvensi/Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka suami yang menceraikan istrinya berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu besar/jumlahnya patut dipertahankan dan harus diserahkan kepada Pembanding sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, maka suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, tuntutan mana telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

pada amar putusan angka 5.2 (vide Putusan halaman 57) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap besaran mut"ah tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama demikian juga dengan pertimbangannya khusus dalam menilai bukti dari Penggugat sebagai dasar penentuan besaran mut"ah yang berbunyi: "Menimbang, bahwa T.1, T.3, T.7, T.8 dan T.9 merupakan bukti surat/ tertulis, yakni berupa bukti transfer, laporan keuangan klinik Ar Rasyid, laporan keuangan triwulan III, catatan pengeluaran Pemohon dan Termohon, kwitansi tertanggal 31 April 2016, telah diajukan menurut tatacara pengajuan bukti surat dalam persidangan, cocok dengan aslinya (dalam Berita Acara Sidang tanggal 29 April 2021 bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya) dan relevan dengan perkara ini, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut" (vide putusan halaman 34) yang kontradiktif dengan pertimbangan terhadap bukti tersebut pada halaman 36 sampai dengan 38, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat T.1, T.3, T.7, T.8 dan T.9 meskipun dinilai sebagai bukti permulaan, namun demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat dengan alasan-alasan:

1. Tergugat tidak mematahkan bukti tersebut dengan bukti yang lebih kuat
2. Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - 1) menerangkan bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja mengelola klinik dan apotek , memiliki 3 (tiga) unit mobil berupa Kijang Inova, Honda Brio dan Suzuki Jimny.
  - 2) menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon mengelola 4 (empat) klinik, 2 (dua) klinik yang berapotek, dan 2 (dua) tidak berapotek, saksi mengetahui kepemilikan klinik tersebut Klinik tersebut hasil kerjasama Pemohon dan rekan-rekannya, saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon

memiliki 2 (dua) rumah dan rumah tersebut didapat setelah menikah, saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki 3 (tiga) unit mobil yaitu Toyota Innova, Honda Brio, dan Suzuki Jimny dan 2 (dua) unit sepeda motor;

3. Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukannya (vide putusan halaman 15).
4. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - 1) Saksi Penggugat Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki empat (4) klinik kesehatan dan apotek hasil kerjasama Pemohon dengan rekanan Pemohon, namun saksi tidak tahu jumlah karyawan yang bekerja di Klinik tersebut, memiliki tiga (3) unit rumah; 3 (tiga) unit mobil, ada 1(satu) unit mobil yang berwarna kuning berada di rumah Termohon dan 1 (satu) unit motor;
  - 2) Saksi II Penggugat memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki 4 (empat) klinik kesehatan hasil kerjasama Pemohon dengan rekan-rekannya, dan Pemohon sebagai salah satu pemilik saham,3 (tiga) unit rumah, 3 (tiga) unit mobil, yaitu Honda, Toyota dan Suzuki, ada 1(satu) unit mobil Honda Brio berada di rumah Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini Tergugat mampu memberi mut'ah yang sebanding dengan penghasilannya dengan mengingat usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama kurang lebih 20 (dua puluh ) tahun dan Penggugat selama itu tidak terbukti nusyuz hingga keduanya dikaruniai 4 (empat) orang anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai besaran mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat Dr. Abu Zahroh dalam kitab Al Ahwal Al Shakhshiyah halaman 334 yang berbunyi:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut'ah

dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tuntutan Mut'ah telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipandang belum memenuhi keadilan sedangkan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan besaran mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan mengambil alih dan berpedoman kepada pendapat Abu Zahrah tersebut di atas serta memperhatikan pula PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yaitu sama dengan 1 (satu) tahun nafkah iddah yaitu 12 bulan x Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yakni sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang harus diserahkan kepada Pemanding sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 tahun 2017) hal ini disesuaikan dengan kelayakan dan kepatutan serta status/Profesi Tergugat sebagai seorang yang mempunyai usaha bersama klinik dan apotek serta mampu membeli rumah dan kendaraan lebih dari satu, sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pemanding terhadap nafkah 4 (empat) orang anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena anak-anak pada saat ini berada pada Penggugat Rekonvensi/Pemanding, maka layak dan wajar bilamana Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ayah kandungnya berkewajiban untuk memberikan nafkah tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sesuai dengan meningkatnya kebutuhan anak dan inflasi, sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun dan atau mandiri) sesuai pula dengan ketentuan huruf (c) Rumusan Kamar Agama angka 14 (empat belas) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun

2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal ini patut dipertahankan dan dikuatkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding setiap awal bulan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang pembagian saham, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah memperhatikan jawaban Tergugat rekonvensi/Terbanding saham tersebut termasuk kekayaan/milik bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat rekonvensi/Terbanding sedangkan tuntutan tersebut tidak secara jelas dan tegas tentang kegiatan pembukuan aktifa maupun pasifanya, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan tersebut tidak jelas dan kabur, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap kewajiban Tergugat kepada Penggugat telah ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan point 3 maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi amar putusan point 2 tersebut;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya sepanjang tidak dipertimbangkan lain, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai tepat dan benar sehingga diambil akh menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa dalam catatan kaki Putusan Pengadilan Soreang tersebut berkenaan dengan pembacaan hasil musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1442 *Hijriah* yang seharusnya tanggal 16 Syawal 1442 *Hijriah* dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1442 *Hijriah* yang seharusnya tanggal 22 Syawal 1442 *Hijriah* oleh karena itu tanggal *Hijriahnya* perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan

Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 3 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Syawal* 1442 *Hijriyah* patut dikuatkan dengan perbaikan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai di bawah ini;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 3 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Syawal* 1442 *Hijriyah* dengan perbaikan sehingga menjadi sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

#### **Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan selama tiga (3) bulan menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

2.3. Nafkah untuk 4 orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

2.3.1 **Anak I**, lahir tanggal 29 September 2002;

2.3.2 **Anak II**, lahir tanggal 11 Desember 2007;

2.3.3 **Anak III**, lahir tanggal 06 Februari 2013;

2.3.4 **Anak IV**, lahir tanggal 11 -12- 2018;

Sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau menikah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan diserahkan kepada Penggugat setiap awal bulan:

3. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat sebagaimana diktum poin 2.1 dan 2.2 di atas di depan sidang Pengadilan Agama Soreang sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Menyatakan menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1443 *Hijriyah* oleh kami H. Imam Ahfasy, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 2 Agustus 2021, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1443 *Hijriah*

oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses         | Rp130.000,00        |
| 2. Biaya Redaksi        | Rp 10.000,00        |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Ttd.

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.